



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 52 . TAHUN 2018
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Tunjangan Penambahan Penghasilan yang selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka peningkatan kesejahteraan atas kinerja dan kedisiplinan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada perangkat daerah yang dipimpin.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perangkat daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
23. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
25. SPP Langsung yang selanjutnya disebut dengan SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.
27. SPM Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah kepada pihak ketiga.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
29. Disiplin Kehadiran adalah kewajiban PNS menaati ketentuan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku.
30. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan PNS secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan

dengan target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati.

31. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kehadiran lainnya.
32. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya.
33. Penilaian Kinerja adalah tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim.
34. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
35. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
36. Tidak Masuk bekerja dengan Keterangan Yang Sah adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
37. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
38. Keterangan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
39. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disebut Sidak adalah Pemeriksaan secara langsung atau mendadak.
40. Sidak Khusus adalah Sidak yang langsung dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada kegiatan Hari Besar Nasional dan Acara Resmi yang diberlakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
41. Surat Dokter adalah keterangan dari Dokter yang menjelaskan kondisi PNS dalam keadaan sakit dalam waktu tertentu.
42. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
43. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
44. Cepat Pulang adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

45. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar daerah.
46. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
47. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
48. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan adalah untuk :

- a. memotivasi aparatur yang bekerja agar lebih meningkatkan kinerja, integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki beban, kondisi dan resiko pekerjaan; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan;
- b. pemotongan Tunjangan Penambahan Penghasilan;
- c. penghentian Tunjangan Penambahan Penghasilan;
- d. penganggaran dan tata cara pembayaran Tunjangan Penambahan Penghasilan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP dapat diberikan setiap bulan dalam satu tahun anggaran kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Komponen penentu besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kinerja, dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - b. kedisiplinan, dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (3) Besaran TPP lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan laporan kinerja pegawai yang dibuat setiap bulan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi PNS Fungsional guru, laporan kinerja pegawai sebagai dasar pemberian TPP menggunakan Rencana Program Pembelajaran (RPP).
- (3) Penilaian kinerja terhadap PNS dilakukan oleh pejabat penilai secara berjenjang sesuai dengan struktur eselonisasi sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah dinilai oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi yang terdiri dari Staf Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah.
 - c. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Sekretariat Daerah, dinilai oleh Asisten Sekretariat Daerah yang membawahi.
 - d. Camat dinilai oleh Sekretaris Daerah.
 - e. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah dinilai oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - f. Kepala Kelurahan, Sekretaris Lurah dan Unsur PNS di Kecamatan dinilai oleh Camat.
 - g. Kepala Seksi dan Unsur PNS di Kelurahan dinilai oleh Lurah.
 - h. Kepala UPTD pada Dinas/Badan yang berada di Kecamatan dinilai oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - i. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Pelaksana dinilai oleh atasan langsung.

Pasal 6

Pemberian TPP berdasarkan kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kehadiran yang dilakukan oleh atasan, relasi sejawat dan bawahan.

Pasal 7

- (1) PNS yang mengalami mutasi ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, TPP tidak dibayarkan dan pembayarannya dapat dilakukan

setelah APBD tahun berikutnya ditetapkan.

- (2) Bagi PNS yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemberian TPP didasarkan kepada jabatan baru, mulai berlaku terhitung pada awal bulan berikutnya.

Pasal 8

Bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, TPP tetap diberikan sampai pada bulan mulai diberlakukannya pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.

BAB V

PEMOTONGAN TPP

Pasal 9

- (1) Pemotongan TPP dilakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja dan tingkat kedisiplinan PNS.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Kesatu

Perhitungan Penilaian Kinerja

Pasal 10

- (1) PNS dengan capaian penilaian kinerja 100% (seratus persen) mendapatkan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari total TPP.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Sangat baik (dapat melaksanakan seluruh perintah/TUPOKSI, dengan nilai 85 s.d 100) dengan bobot nilai 100 %.
 - b. Baik (dapat melaksanakan seluruh perintah/TUPOKSI, dengan nilai 75 s.d 84) dengan bobot nilai 75 %.
 - c. Cukup (dapat melaksanakan seluruh perintah/TUPOKSI, dengan nilai 55 s.d 74) dengan bobot nilai 50 %.
 - d. Kurang (dapat melaksanakan seluruh perintah/TUPOKSI, dengan nilai 35 s.d 54) dengan bobot nilai 25%.
 - e. Sangat Kurang (dapat melaksanakan seluruh perintah/TUPOKSI,

dengan nilai 0 s.d 34) dengan bobot nilai 0 %.

- (3) Format penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai dianggap tidak memiliki kinerja, dan hanya dibayarkan dari tingkat kedisiplinan.
- (5) PNS yang Wajib Laport tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dengan batas waktu penyampaian LHKPN, dikenakan pemotongan sebesar 75% dari capaian Penilaian Kinerjanya.

Bagian Kedua

Perhitungan Kedisiplinan

Pasal 11

- (1) PNS dengan capaian tingkat kedisiplinan 100% (seratus persen) mendapatkan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari total TPP.
- (2) PNS yang memiliki tingkat kedisiplinan kurang dari 100% (seratus persen) dikenakan pemotongan TPP.
- (3) Pemotongan tersebut dikenakan kepada:
 - a. PNS yang terlambat masuk bekerja;
 - b. PNS yang cepat pulang; dan
 - c. PNS yang tidak masuk bekerja.

Pasal 12

- (1) PNS yang terlambat (TL) masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dikenakan pemotongan TPP sebesar 0,5% untuk tiap 1 (satu) harinya.
- (2) PNS yang cepat pulang (CP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dikenakan pemotongan TPP sebesar 0,5% untuk tiap 1 (satu) harinya.
- (3) PNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dikenakan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2,5 % (dua koma lima

- persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
- c. tidak masuk bekerja karena sakit dilengkapi dengan surat keterangan Dokter paling lama 6 (enam) hari tidak dikenakan pemotongan dan untuk hari berikutnya dikenakan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - d. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikarenakan anak/istri/suami/adik/kakak/orang tua/mertua/menantu sakit dan/atau meninggal dunia tidak dikenakan pemotongan untuk waktu paling lama selama 3 (tiga) hari, yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit dan surat keterangan meninggal dunia dari Desa/Kelurahan;
 - e. tidak hadir tanpa keterangan yang sah pada saat Sidak dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) pada hari tidak ketidakhadirannya; dan
 - f. tidak hadir tanpa keterangan yang sah pada saat Sidak Khusus yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, besaran pemotongannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dibuat surat tidak masuk kerja karena bukan kedinasan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagi PNS yang tidak masuk bekerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan TPP selama dibuatkan surat tidak masuk bekerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagi PNS yang terlambat masuk/cepat pulang bekerja dan/atau tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk/jam pulang kerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan TPP selama dibuatkan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam

pulang, tidak dikenakan pemotongan TPP.

- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Perintah dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGHENTIAN TPP

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. PNS fungsional guru, pengawas dan pegawai lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi pendidik (sertifikasi);
- c. PNS Tenaga Dokter dan Apoteker yang telah mendapatkan tunjangan profesi;
- d. PNS yang diberhentikan sementara apabila ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. PNS yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- f. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- g. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- h. PNS yang melaksanakan tugas belajar berdasarkan surat Keputusan Bupati;
- i. PNS yang menjadi terpidana;
- j. PNS yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 4 (empat) hari/lebih secara berturut-turut, TPP pada bulan berjalan tidak dibayarkan; dan
- k. PNS yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya pada Belanja Pegawai pada pos Belanja Tidak Langsung (BTL).
- (2) Pembayaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran

Pasal 18

- (1) TPP bagi PNS dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada minggu ketiga bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pembayaran TPP bagi PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening PNS pada Bank yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Penyiapan Dokumen

Pasal 19

- (1) Kasubbag yang membidangi Kepegawaian atau PNS yang ditunjuk pada masing-masing Perangkat Daerah menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kehadiran PNS;

- b. penilaian kinerja pegawai;
 - c. daftar perhitungan pembayaran TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - e. surat Cuti dan surat lainnya (jika ada) sebagai bukti pendukung ketidakhadiran PNS.
- (2) Dokumen bukti kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. daftar absensi PNS; dan
 - b. rekapitulasi absensi bulanan.
- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan permintaan pembayaran.
- (4) Format perhitungan pembayaran TPP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Permintaan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran TPP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah guna memperoleh Persetujuan Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
 - a. salinan SPD;
 - b. kwitansi Dinas;
 - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

- d. daftar absensi PNS;
- e. rekapitulasi absensi bulanan;
- f. penilaian kinerja pegawai;
- g. daftar perhitungan pembayaran TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
- h. daftar tanda terima pembayaran TPP, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- i. e-Billing (PPh Pasal 21).

Pasal 21

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah memverifikasi dokumen SPP-LS untuk TPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kelima

Perintah Membayar

Pasal 22

- (1) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) dinyatakan lengkap dan benar oleh PPK-PD, maka PPK-PD menyiapkan dan mengajukan SPM kepada Pejabat Penanggung Jawab Selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab meneliti kelengkapan SPM beserta dokumennya sebelum ditanda tangani.
- (3) Pejabat Penanggung Jawab dapat mengembalikan SPM beserta dokumennya kepada PPK-PD apabila tidak lengkap, untuk kemudian dilengkapi terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Paragraf 1

Penanggung jawab TPP

Pasal 23

Penanggung jawab pemberian TPP yaitu:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pemberian besaran TPP berdasarkan hasil penghitungan pemberian TPP;
- b. Sekretaris Perangkat Daerah sebagai pengendali dan evaluasi penghitungan pemberian TPP; dan
- c. Pejabat Pengawas yang mengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat membentuk Tim Pelaksana dan Pengawasan Pemberian TPP pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pelaksana dan Pengawasan Pemberian TPP bertanggung jawab dalam penghitungan persentase pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP membuat Berita Acara penetapan persentase pemberian TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada PNS di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pengendalian TPP

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Atasan Langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP bagi PNS setiap bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Atasan Langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi penilaian kinerja PNS serta absensi bulanan PNS.
- (3) Rekapitulasi penilaian kinerja serta absensi bulanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDMD dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Rekapitulasi penilaian kinerja serta absensi bulanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada Perangkat Daerah, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur BKPSDMD;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Badan Keuangan Daerah (BKD);
 - d. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - e. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - c. supervisi; dan
 - d. inspeksi mendadak.

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30



Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSDMO
 Arta Indrastya NIP.	 Darsi Huse, M.P., M.H. NIP.	 Drs. Yudi A. M.S. NIP.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 OKTOBER 2018
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

FORMAT
LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN TAHUN.....

NAMA :		NIP :	
JABATAN :		UNIT KERJA :	
NO	HARI/ TANGGAL/MINGGU KE-	RINCIAN KEGIATAN	HASIL

Atasan Langsung,

Muara Sabak, 2018
Yang Membuat Laporan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSDMD
		
NIP.	NIP.	NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

FORMAT PENILAIAN KINERJA

PD :

BULAN :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL /NPWP	KINERJA			
		NILAI KERJA	BOBOT NILAI	KRITERIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	WAKIDI, S.Pd 19670302 1990071 001 Penata Tk. I / III d 15.247.798.0-334.000	90			
2	JUNAIDI, S.Pd 19601210 198101 1 002 Pembinaan / IV a 09.632.603.8-331.000	85			
3	ARIFUDDIN, S.Pd 19581110 197803 1 001 Pembina / IV a 09.632.611.1-331.000	50			

Keterangan Penilaian Kinerja

Sangat Baik 85-100 = 100%
Baik 75-84 = 75%
Cukup 55-74 = 50%
Kurang 35-54 = 25%
Sangat Kurang 0-34 = 0%

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas

NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSDMD
 KASID	 SEKRETARIS	 KEPALA BKPSDMD
NIP.	NIP.	NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 9700323 200212 1 004

SURAT
Tidak Masuk Bekerja
Karena Bukan Kedinasan

Kepada
Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur / Sekretaris Daerah /
Kepala Perangkat Daerah / Camat /
Kepala UPT / Lurah
di

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari , Tanggal , saya tidak
masuk bekerja karena

2. Demikian Surat Tidak Masuk Bekerja ini saya buat dengan
sebenarnya.

Atasan Langsung,

..... ,
Yang membuat pernyataan,

NIP.


NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
ASID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSDMD
		
NIP.	NIP.	NIP.

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Kejadian Bencana

Kepada

Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur / Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah
di

.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena

.....

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Atasan Langsung,

..... ,
Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSDMD
		
NIP.	NIP.	NIP.

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR

MOHD IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

SURAT PERNYATAAN

Tidak Mengisi Daftar Hadir

Karena Melaksanakan Tugas Kedinasan di Luar Kantor

Kepada

Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur/Sekretaris Daerah/

Kepala Perangkat Daerah/Camat/

Kepala UPT/Lurah

di

.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari , Tanggal , saya tidak mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena.....

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Atasan Langsung,

..... ,
Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSDM
		
NIP.	NIP.	NIP.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG TIMUR

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

PD :
 BULAN :

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / NFWP	GOL	ESKELON	PAGU TPP	KINERJA					KEDISIPLINAN											JUMLAH	PPH21	TOTAL						
					40% Pagu TPP	Nilai Kinerja	Kinerja	75% PEMOTONGAN LHKPN	TPP KINERJA	60% Pagu TPP	Pemotongan Kehadiran						TPP Kedisiplinan												
											Tidak Hadir Pada Saat Sidak/Sidak Khusus	ALPA	Tidak Masuk Bekerja	SAKIT	CP	TL		Jumlah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 = 7 + 22	24	25	26 = 23 - 25				
1	WAKIDI, S.Pd 196703021990071001 Pembina/ 15.247.798.0-334.000	IV.a	II	7.000.000	2.800.000,000	85	100%	2.800.000,000	2.100.000,000	700.000,000	4.200.000	1	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%	-	700.000,000	15%	105.000,000	595.000,000
2	JUNAIDI, S.Pd 196012101981011002 Penata Muda Tk.I 09.632.603.8-331.000	III.d	III	3.000.000	1.200.000,000	86	100%	1.200.000,000	900.000,000	300.000,000	1.800.000	1	15,00%	1	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	20,00%	1.440.000,000	1.740.000,000	5%	87.000,000	1.653.000,000
3	ARIFUDDIN, S.Pd 195811101978031001 Penata Muda 09.632.611.1-331.000	III.a	IV	2.500.000	1.000.000,000	85	100%	1.000.000,000	750.000,000	250.000,000	1.500.000	-	0,00%	-	0,00%	1	2,50%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2,50%	1.462.500,000	1.712.500,000	5%	85.625,000	1.626.875,000
4	SUYAMTO, S.Pd 196302051982031002 Pembina / 14.676.476.6-334.000	IV.a		1.700.000	680.000,000	86	100%	680.000,000	510.000,000	170.000,000	1.020.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1	2,50%	-	0,00%	-	0,00%	2,50%	994.500,000	1.164.500,000	15%	174.675,000	989.825,000
5	RAFI, A.Ma.Pd 196212311984051010 Penata	III.c		1.500.000	600.000,000	86	100%	600.000,000	450.000,000	150.000,000	900.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1	0,50%	1	0,50%	1,00%	891.000,000	1.041.000,000	5%	52.050,000	988.950,000

PENGGUNA ANGGARAN

Muara Sabak,
 Bendahara Pengeluaran

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19700323 200212 1 004

NIP. _____

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSDMD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NIP. _____	NIP. _____	NIP. _____

NIP. _____

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Pengguna Anggaran

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM-LS Nomor : tanggal untuk pembayaran tunjangan penambahan penghasilan bulan sebesar Rp. (terbilang) telah dihitung dengan benar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung lainnya;
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggung jawab dan bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan pada PD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan BPK dan/ atau aparatur pengawas fungsional lainnya.

Demikian Surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, 2018

Kepala

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD IDRIS, SH.,MH
Pangkat na TK I (IV/b)
NIP. 19530323 200212 1 004

Pangkat

NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSOMD
 NIP.	 NIP.	 NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG TIMUR

FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN

PD :
 BULAN :

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / NPWP	GOL	ESE LO N	TPP	JUMLAH	PPE21		TOTAL	TANDA TANGAN
						5	6		
1	2			3	4	5	6	7	8
1	WAKIDI, S.Pd 196703021990071001 Pembina/ 15.247.798.0-334.000	IV.a	II	6.370.000	6.370.000,000	15%	955.500,000	5.414.500,000	
2	JUNAIDI, S.Pd 196012101981011002 Penata Muda Tk.I 09.632.603.8-331.000	III.d	III	2.910.000	2.851.800,000	5%	142.590,000	2.709.210,000	
3	ARIFUDDIN, S.Pd 195811101978031001 Penata Muda 09.632.611.1-331.000	III.a	IV	2.462.500	2.437.875,000	5%	121.893,750	2.315.981,250	
4	SUYAMTO, S.Pd 196302051982031002 Pembina / 14.676.476.6-334.000	IV.a		1.674.500	1.657.755,000	15%	248.663,250	1.409.091,750	
5	RAFI, A.Ma.Pd 196212311984051010 Penata	III.c		1.491.000	1.482.054,000	5%	74.102,700	1.407.951,300	

Muara Sabak, 2018
BENDAHARAWAN GAJI

Diketahui Oleh
 Kepala Dinas

NIP.

NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAN TELITI KEBENARANNYA		
KASID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSDMO
		
NIP.	NIP.	NIP.

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

DR. MOH. IDRIS, SH.,MH
Kategori Jabatan Fungsional
Kategori Utama I (IV/b)
No. 333/399213/1004

BERITA ACARA

PENETAPAN PERSENTASE PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN
PENGHASILAN (TPP) DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KECAMATAN
BULAN TAHUN

Nomor :/...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan penghitungan persentase pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan hasil penghitungan persentase pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun sebagaimana terlampir;
2. Hasil penghitungan persentase pemberian TPP selanjutnya merupakan dasar pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB PEMBERIAN TPP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Kepala Perangkat Daerah	
2		Sekretaris Perangkat Daerah	
3		Pejabat Pengawas yang mengelola kepegawaian	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSMD
 NIP.	 NIP.	 NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO